



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 10/G/2019/PTUN.YK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

SUMARYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT 008/RW 005 Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 10/SK/RHP/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 memberikan kuasa kepada :

1. Romi Habie, SH;
2. Asman Semendawai, SH;
3. Khrisna Kuncahyo Winardi, SH;
4. Novi Fenyati, SH., M.Hum;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Law Firm Romi Habie and Partner, beralamat di Ruko Panda RR Square Kav.F (depan Polda DIY) Jalan Ringroad Utara, Kecamatan Condong Catur, Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, tempat kedudukan di  
Komplek Kepatihan Danurejan, Kelurahan Suryatmajan,  
Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/04024 tertanggal  
4 Oktober 2019 dan No.180/04074 memberikan kuasa  
kepada :

1. Nama : Dewo Isnu Broto I.S., SH;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat  
Daerah DIY;
2. Nama : Adi Bayu Kristanto, SH.M. Hum;  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan  
Hukum Biro Hukum Sekretariat  
Daerah DIY;
3. Nama : Agustina Pangestujati, SIP;  
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Umum  
Biro Tata Pemerintahan Sekretariat  
Daerah DIY;
4. Nama : Bogie Nugroho, SH;  
Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum Biro  
Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Nama : Dewi Nuscahyani, SH;  
Jabatan : Staf Subbag Layanan Hukum Bagian  
Bantuan dan Layanan Hukum Biro  
Hukum Sekretariat Daerah DIY;
6. Nama : Agus Sapto Atmojo, Sm. Hk;  
Jabatan : Staf Subbag TU Bagian Dokumentasi  
dan JDIH Biro Hukum Sekretaris  
Daerah DIY;
7. Nama : Erbagtyo Rohan, SH.MH;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi DIY/JPN;
8. Nama : Kristanti Yuni Purwanti, SH.MH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
9. Nama : Siswanto, SH.MH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
10. Nama : Kusnendar, SH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
11. Nama : Lina Juswanti, SH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
12. Nama : Nurgiantara, SH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
13. Nama : Sri Murniati, SH.MHLi;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
14. Nama : Nimas Setyaningrum, SH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
15. Nama : Siti Makmurah Nurul Chamidah, SH;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,  
alamat Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca :

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor: 10/PEN-DIS/2019/PTUN.YK, tanggal 23 September 2019,  
tentang Lolos Dismissal;
  2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN.YK, tanggal 23 September 2019,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK  
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 23  
September 2019;
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/PEN-PP/2019/PTUN.YK,  
Tanggal 23 September 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan;
  5. Penetapan Hakim Anggota II Nomor : 10/PEN-HS/2019/PTUN.YK,  
Tanggal 16 Oktober 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan  
Terbuka untuk Umum;
  6. Surat Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2019;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;
  - Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Tanggal 19 September 2019 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2019/PTUN.YK. Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 190/KEP/2019 tentang Pemberhentian Sementara Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Kidul Terpilih Dalam Masa Jabatan Tahun 2019-2024

Yang Berstatus Sebagai Terdakwa tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Tanggal 2, 8, 10, 16 Oktober 2019 dan sidang terbuka untuk umum dengan acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2019 tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan secara langsung surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencabut perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.Yk dengan alasan Penggugat akan melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan acara Gugatan dan Jawaban sedangkan Tergugat belum menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan penggugat tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencabut perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.Yk;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2019 dengan acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban namun Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut yang kemudian pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan secara langsung surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat *a quo* tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk Mencoret Perkara Nomor: 10/G/2019/PTUN.YK dari Buku Register Perkara;
- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 371.000 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019, oleh Siti Maisyarah, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Sintha Savitriana, SH dan Dini Pratiwi Pujilestari, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muslim,SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

Sintha Savitriana,SH

Siti Maisyarah,SH.MH

Dini Pratiwi Pujilestari,SH

PANITERA PENGGANTI;

Muslim,SH

Perincian biaya perkara :

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000
2. Panggilan-panggilan	:	Rp.	60.000
3. Materai	:	Rp.	6.000
4. Redaksi	:	Rp.	10.000
5. Leges	:	Rp.	10.000
6. ATK Perkara	:	Rp.	200.000
7. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000
8. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000
9. Administrasi perkara	:	Rp.	25.000
Jumlah	:	Rp.	371.000